



**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 001a/O/1999**

**TENTANG  
PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1997/1998**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 1999**

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 001a/O/1999

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1997/1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1997/1998;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 Tahun 1990;
  - b. Nomor 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
  - c. Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
  - d. Nomor 72 Tahun 1991;
  - e. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974.

### Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1997/1998.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

### Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Nomor 0295/O/1978;
  - b. Nomor 0296/O/1978;
  - c. Nomor 034/O/1997;
  - d. Nomor 035/O/1997;
  - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

### Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. TK Negeri 212 buah;
  2. SLB Negeri 37 buah;
  3. SLTP Negeri 10.375 buah;
  4. SMU Negeri 2.795 buah;
  5. SMK Negeri 762 buah;
- yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Januari 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : ...

1	2	3	4	5	6	7
		37. SLTP Negeri 3 Wanayasa	-	Wanayasa	Kabupaten Purwakarta	
		38. SLTP Negeri 3 Darangdan	-	Darangdan	Kabupaten Purwakarta	
		39. SLTP Negeri 4 Campaka	-	Campaka	Kabupaten Purwakarta	
		40. SLTP Negeri 8 Cilegon	-	Cibeber	Kota Administratif Cilegon Kabupaten Serang	
		41. SLTP Negeri 2 Cikeusal	-	Cikeusal	Kabupaten Serang	
		42. SLTP Negeri 2 Carenang	-	Carenang	Kabupaten Serang	
		43. SLTP Negeri 2 Walantaka	-	Walantaka	Kabupaten Serang	
		44. SLTP Negeri 2 Baros	-	Baros	Kabupaten Serang	
		45. SLTP Negeri 3 Surade	-	Surade	Kabupaten Sukabumi	
		46. SLTP Negeri 3 Warung Kiara	-	Warung Kiara	Kabupaten Sukabumi	
		47. SLTP Negeri 3 Ciracap	-	Ciracap	Kabupaten Sukabumi	
		48. SLTP Negeri 4 Pelabuhan Ratu	-	Pelabuhan Ratu	Kabupaten Sukabumi	
		49. SLTP Negeri 2 Cikidang	-	Cikidang	Kabupaten Sukabumi	